

**PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo)**

Musdhalika Abmi¹ Muhammad Fachrurrazy² Hamsah Hasan³
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Correspondence Author: muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id

Abstract: *Purpose this thesis aims to determine the application of halal certification practices according to Law Number 33 of 2014 concerning JPH for D'star Krepes business actors in the city of Palopo; to find out what factors hinder the implementation of halal certification practices according for D'star Krepes business actors in the city of Palopo. Method: The type of research used in this research is empirical research with an empirical juridical approach. Empirical jurisprudence in this research is analyzing phenomena that occur in the field based on applicable laws. The data sources used are primary data, namely Mrs. Mirnawati who is the business owner and main source in the research, and secondary data in the form of official documents, journals, articles and so on. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data management techniques are editing and organizing. Results and Discussion: The results of this research show that: the implementation of halal certification according to Law Number 33 of 2014 concerning JPH for D'star Krepes business actors in the city of Palopo has implemented halal certification practices in accordance with the JPH Law. Which consists of the obligation to produce halal products, requirements for submitting applications for halal certification, and PPH (Halal Product Process). So the D'star Krepes business actor has succeeded in certifying his business product. However, D'star Krepes business actors have not been able to apply the halal label to products that have been certified halal. The factor that hinders the implementation of halal certification for both business actors and PPH assistants is the network, because registration for halal certification is carried out using the self-declaration method which is done online.*

Keywords: *Implementation of Halal Certification; JPH Law; Businessmen.*

Abstrak: Tujuan skripsi ini untuk mengetahui penerapan praktik sertifikasi halal menurut UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH terhadap pelaku usaha D'star Krepes di kota Palopo; untuk mengetahui hambatan yang dialami pelaku usaha D'star Krepes dalam menerapkan praktik sertifikasi halal di kota Palopo. Metode: Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan yang berlandaskan terhadap undang-undang yang berlaku. Adapun Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu pemilik usaha dan narasumber utama dalam penelitian, dan data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan sertifikasi halal menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH pada pelaku usaha D'star Krepes di kota Palopo telah menerapkan praktik sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH. Yang terdiri dari kewajiban memproduksi produk halal, syarat pengajuan permohonan sertifikasi halal, hingga PPH. Sehingga pelaku usaha D'star Krepes telah berhasil mensertifikasi produk usahanya. Namun, pelaku usaha D'star Krepes belum dapat menerapkan label halal terhadap produk yang telah bersertifikasi halal. Hambatan yang dialami dalam menerapkan sertifikasi halal baik bagi pelaku usaha maupun pendamping PPH, yaitu berupa jaringan internet, sebab pendaftaran sertifikasi halal ini dilakukan dengan metode

self-declare yang dilakukan secara online.

Kata Kunci: Penerapan Sertifikasi Halal; Undang-Undang JPH; Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Fatwa resmi yang menyatakan kehalalan suatu produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikenal dengan sertifikasi halal. Untuk memberi label halal pada suatu produk dan menandakan layak dikonsumsi oleh pelanggan khususnya umat Islam, maka diperlukan sertifikat halal. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu dan melalui berbagai prosedur yang ditetapkan MUI untuk mendapatkan sertifikat halal (Suparto et al., 2016) Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang dibeli. Dimana dalam produk yang dipasarkan tersebut tidak ada keraguan di dalamnya.

Selain peraturan mengonsumsi produk halal yang diatur dalam Islam, peraturan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Disebut dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang dijelaskan dalam pasal 4 bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam pasal tersebut telah mempertegas bahwa sertifikasi halal ini sangat penting untuk diterapkan di Negara Republik Indonesia.

Sebelum adanya UU Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal hanya diwajibkan secara sukarela bagi pelaku usaha atau produsen. Namun begitu UU JPH ditetapkan, sertifikasi halal sangat ditekankan. Hal ini merupakan langkah krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya umat Islam Indonesia. Pasal 4 Pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal terhadap barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan di wilayah Indonesia (Ariny & Nurhasanah, 2020; Fatima et al., 2023).

Semua barang makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi harus bersertifikat halal mulai tanggal 17 Oktober 2019, yaitu lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Pelaku usaha mempunyai opsi untuk memproses sertifikasi ini selama lima tahun ke depan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kota Palopo, masih banyak beredar makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal.

Ketidakjelasan hukum mengenai barang tentunya meresahkan masyarakat luas (Mughni, 2019). Kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen dalam membeli suatu barang, banyaknya produk pangan yang tidak berlabel halal meresahkan masyarakat luas (Hosanna & Nugroho, 2018). Agar memudahkan konsumen khususnya muslim dalam memilih produk. Produk yang diedarkan perlu adanya sertifikasi halal dan keterangan tidak halal pada produk yang tidak bersertifikasi halal, sehingga tidak terdapat keraguan bagi konsumen sendiri untuk mengonsumsi produk.

Sebagaimana dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan mengenai hak konsumen, dalam pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa”. (RI, 1999) Hal itu sebagai salah satu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan salah satunya mendaftarkan sertifikasi halalnya dan mencantumkan label halalnya pada produk usahanya.

Salah satu usaha mikro di Kota Palopo yang telah bersertifikasi halal yaitu usaha kedai “D’star Krepes”. (Palopo, 2023) Usaha krepes menjadi salah satu usaha yang diminati oleh para konsumen, dengan berbagai varian rasa yang banyak menjadikan usaha krepes semakin

diminati oleh para konsumen, mulai dari anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Usaha krepes yang terdiri dari berbagai varian rasa, menjadikan pelaku usahanya memiliki keuntungan yang besar, ditambah lagi usaha krepes terbilang baru di Kota Palopo.

Adanya sertifikasi halal menjadikan usaha produk terlihat lebih baik dan dapat dipercaya bagi konsumen, bahwa produk yang diperjualbelikan telah bersertifikasi halal. Hal ini dapat meningkatkan minat konsumen sehingga memperluas angka penjualan. (Mirnawati, Owner D'Star Crepes, 2023) Hadirnya usaha krepes sebagai salah satu usaha mikro di Kota Palopo yang telah bersertifikasi halal, diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha yang lain khususnya mikro untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Usaha Krepes dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya agar mendapatkan sertifikasi halal atas produknya.


Karena masih banyaknya pelaku usaha yang kurang paham mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menerapkan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Berdasarkan isu pokok tersebut permasalahan yakni, Bagaimanakah penerapan sertifikasi halal menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha Kedai "D'star Krepes" di Kota Palopo kemudian hambatan dan kendala apa saja yang dialami pelaku usaha Kedai "D'star Krepes" di Kota Palopo dalam menerapkan sertifikasi halal produk usaha tersebut.

METODE

Untuk menjawab isu permasalahan dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan metode analisis data kualitatif yang penyajiannya disajikan secara deskriptif . Melalui penelitian empiris (Adiyanta, 2019) dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan memperoleh data dalam bentuk kalimat yang logis berdasarkan ide-ide atau gagasan dari informan yang kemudian dapat disimpulkan. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris, karena melalui pendekatan ini dapat mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang diperoleh dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara jelas atau mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi serta membahas bagaimana aturan hukum beroperasi dalam masyarakat (Adiyanta, 2019).

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha (Kedai D'Star Crepes) yang dilakukan dengan narasumber informan mengenai permasalahan yang diteliti dan dokumentasi.





Tabel gambar diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat kooperatif dan antusias untuk menjelaskan kepada peneliti mengenai jajanan yang disajikan kepada peneliti mengenai pentingnya sertifikasi halal produk usahanya agar konsumen semakin banyak dan nilai valuasi produk secara tidak langsung mendorong kuantitas nilai jual dari produk tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah yaitu Teknik analisis data kualitatif, yang tidak menggunakan angka namun tersusun dalam bentuk uraian kalimat penjelasan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data yakni pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Praktik Sertifikasi Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Bagi Pelaku Usaha (D'star Crepes Di Kota Palopo)

1. Urgensi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha (D'star Krepes di Kota Palopo) Menurut UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan UU No 33 tahun 2014 tentang JPH yang teknis penerapannya itu diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini telah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk bersertifikasi halal. Namun, banyaknya produk yang belum bersertifikasi halal membuat konsumen khawatir untuk menggunakan dan mengonsumsi suatu produk.

Dengan itu pemerintah bertanggung jawab mengeluarkan peraturan mengenai sertifikasi halal bagi pelaku usaha, agar konsumen tidak perlu khawatir dalam menggunakan dan mengonsumsi produk. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka label halal menjadi penting bagi pelanggan untuk menghindari mengonsumsi makanan yang dilarang. Dalam hal ini, label halal juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk suatu perusahaan. Membandingkan barang-barang bersertifikat halal dengan barang-barang yang tidak memiliki cap halal menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak memiliki cap halal lebih kompetitif (Krisna & Yusuf, 2023; Kwag & Ko, 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mirna selaku pelaku usaha terkait dengan pemahaman mengenai sertifikasi halal, beliau menyampaikan bahwa: *“Menurut saya, sertifikasi halal itu untuk mengesahkan brand atau produk usaha, bahwa bahan-bahan yang digunakan itu sudah aman. Karena jika belum bersertifikasi halal dan berlabel halal konsumen akan menjadi ragu untuk mengonsumsi suatu produk. Sedangkan dengan adanya sertifikasi halal ini lebih jelas bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya.”*

Kemudian peneliti juga menanyakan yang menjadi motivasi Ibu Mirna untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usahanya yaitu Krepes, beliau menyampaikan bahwa: *“Pada awalnya saya tidak tau mengenai kewajiban sertifikasi halal bahwa setiap produk itu wajib bersertifikasi halal, namun karena saya memang berinisiatif untuk memberikan label halal pada brand atau produk usaha saya, maka dari itu saya mencari informasi dan mengikuti seminar yang diadakan oleh UMKM. Setelah itu saya baru tau kewajiban dari sertifikasi halal bahwa setiap produk yang diedarkan itu wajib bersertifikasi halal, dan alasan saya untuk memberikan sertifikasi halal pada produk saya itu, karena ingin produk saya itu berbeda dengan produk Krepes lainnya yang ada di kota Palopo, selain itu juga dapat memberikan kenyamanan pada konsumen dalam mengkonsumsi produk saya yang telah bersertifikasi halal”*.

Pernyataan diatas memperlihatkan sebagaimana tujuan dari kewajiban sertifikasi halal itu adalah:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (RI J. D., 2014).

Saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, sebelumnya pelaku usaha diberikan sosialisasi dan pelatihan berupa materi dari kantor UMKM agar pelaku usaha dapat memahami lebih dalam mengenai sertifikasi halal. Hal ini sangat diperlukan, karena apabila tanpa adanya pemahaman yang diberikan, pelaku usaha juga akan tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal dan tidak akan tertarik untuk memberikan sertifikasi halal pada produk usahanya.

Pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.
- b. Pembinaan dalam memproduksi produk halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. (RI J. D., JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPR RI (UUJPH Pasal 3), 2014; RI J. D., JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (PP No. 39 Tahun 2021 pasal 48), 2021).

Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- c. Memiliki penyelia halal, dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. (RI J. D., JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (PP No.39 Tahun 2021 pasal 49), 2021).

Penetapan sertifikasi dan pelabelan halal berupaya untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan sekaligus memberikan ketenangan pikiran kepada produsen selama proses produksi. Sertifikasi dan pelabelan halal menjadi semakin penting sebagai akibat dari globalisasi ekonomi yang sebenarnya untuk melindungi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen sudah diwajibkan menerapkan sertifikasi halal.

Namun banyak produsen makanan atau komoditas yang masih belum memiliki sertifikasi halal dan belum mengajukannya. Pada dasarnya, produsen dan konsumen memperoleh keuntungan dari sertifikasi halal. Barang halal akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, jika suatu produk halal, baik Muslim maupun non-Muslim dapat mengakses pasar. (Aisyah, 2015; HUMAEMAH, 2015; I & Samad, 2017).

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mirna (Pemilik usaha Brand D'Star Crepes) bahwa beliau telah mendaftarkan sertifikasi halalnya karena kesadarannya sebagai pelaku usaha. Serta dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi produknya, sehingga konsumen tidak perlu lagi khawatir dalam mengonsumsi produk Krepes yang di produksi oleh Ibu Mirna karena telah bersertifikasi halal. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beliau mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, beliau menyampaikan bahwa:

“Menerapkan sertifikasi halal pada produk usaha itu penting, karena agar dapat mengetahui bahwa produk yang diedarkan tersebut telah halal. Mulai dari bahan-bahan yang digunakan hingga proses dari pembuatan produk tersebut harus jelas kehalalannya. Hal ini juga dapat diketahui oleh pelaku usaha lainnya, bahwa sebagai pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk yang di jual atau di produksi, hingga proses pembuatan dari produk tersebut harus jelas kehalalannya. Tidak mengandung bahan-bahan yang terlarang dan proses pembuatannya juga sesuai syariat Islam dan sehat, bersih serta terjamin kehalalannya.” (Mirnawati, Owner D'Star Crepes, 2023).

2. Langkah-Langkah Penerapan Praktik Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha di Kota Palopo

Berdasarkan data temuan produk usaha krepes (D'star Crepes) dalam uoayanya menerapkan sertifikasi halal diperlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan syarat yang diberikan kepada pelaku usaha, ketika mendaftarkan sertifikasi halal pada produk usaha yang dijalankan.

Wawancara dilakukan dengan penanggung jawab Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang membina dan mengawasi sdm P3H melalui Pusat Kajian Halal/ Halal Center. Tanggapan beliau mengenai kebijakan yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap pengajuan sertifikasi halal, bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan kepada pendamping PPH hanya mengawasi dan memberikan arahan serta link pendaftaran sertifikasi halal untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya yaitu melalui link sihalal (pts.p.halal.go.id). Dari link OSS (Online Single Submission) tersebut akan dibuatkan akun untuk pelaku usaha, kemudian pelaku usaha akan memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk pendaftaran sertifikasi halal. Setelah berhasil memasukkan data-data, pengajuan permohonan sertifikasi halal tersebut akan terkirim ke BPJPH, selanjutnya akan diarahkan untuk memilih P3H sesuai dengan lokasi pabrik usahanya agar lebih memudahkan untuk berkomunikasi dengan P3H (Pendamping Proses Produk Halal/Halal Agent Supervisor).” (Chairman of Halal Center State Islamic Institute of Palopo, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur mengenai pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dalam Pasal 29 yakni:

- a. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen;
 - a) Data pelaku usaha.
 - b) Nama dan jenis produk.
 - c) Daftar produk dan bahan yang digunakan.
 - d) Proses pengolahan produk.
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2014)

Metode pengajuan permohonan sertifikasi halal ini terbagi menjadi dua yaitu, secara regular dan self-declare. Self-declare merupakan pernyataan status halal pada produk UMK oleh pelaku usaha, sedangkan regular merupakan proses sertifikasi halal yang melalui pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh Lembaga pemeriksaan halal (LPH). Namun, metode atau cara yang berlaku di Kota Palopo saat ini yaitu berupa metode self-declare.

Pelaku usaha (UMK) hanya mengetahui standar prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Meskipun peraturan perundang-undangan mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk yang dibuat oleh pelaku usaha harus bersertifikat halal. Namun masih banyak UMK yang belum mengetahui cara menjalankan prosedur sertifikasi halal dan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, metode self-declare untuk sertifikasi halal dipermudah bagi UMK oleh BPJPH. Meski self-declare yang dilakukan pelaku usaha tidak selalu berarti bisa menyatakan produknya halal, namun tetap ada proses yang memungkinkan hal tersebut. Diperlukan bantuan pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bersertifikat, dan Komisi Fatwa MUI harus menentukan apakah pernyataan mandiri itu halal atau tidak (ihatec.com, 2022).

Program self-declare atau sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang telah diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2021 merupakan langkah menuju kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman, rumah potong hewan, dan jasa. Beberapa hal yang mendasari terciptanya program SEHATI:

- 1) Untuk memberikan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK.
- 2) Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya branding halal bagi produknya.
- 3) Untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal.
- 4) Mendorong perluasan UMK yang patuh terhadap peraturan halal dan meningkatkan nilai tambah merek nasional di pasar regional dan global (Kwag & Ko, 2019).

Adapun proses pendaftaran sertifikasi halal dengan metode self-declare dilakukan oleh Ibu Mirna ketika mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk usahanya, Pernyataan hasil wawancara dengan pelaku usaha (Ibu Mirna/Pemilik Usaha);

“Pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, hal pertama yang dilakukan yaitu mengambil surat pengantar dari UMKM yang diberikan setelah mengikuti materi seminar, peserta yang telah mengikuti seminar difasilitasi sertifikat yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti pelatihan sertifikasi halal dan NIB pada usaha produk yang dijalankan. Setelah itu, peserta diarahkan kepada penanggung jawab (pendamping PPH) yang akan membantu untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal, kemudian mengisi data pribadi melalui link yang dikirimkan oleh penanggung jawab dan mengumpulkan berkas atau

dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran seperti; KTP, nama bahan-bahan yang digunakan dalam produk, lokasi pabrik usaha, serta proses pembuatan dari produk makanan. pendamping PPH yang akan melanjutkan proses pendaftarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data-data pelaku usaha.” (Mirnawati, Owner D'Star Crepes, 2023).

Adapun syarat-syarat untuk memenuhi kriteria pengajuan sertifikasi halal dengan metode self-declare yaitu:

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Omset tahunan 500 juta dibuktikan dengan pernyataan.
4. Memiliki NIB.
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat PPH terpisah dari tempat yang tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar.
7. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi.
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang.
10. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
11. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.

Selain itu, mekanisme mengenai aturan pendaftaran sertifikasi halal ini dijelaskan dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 79 dan 80, yaitu: (JDIH DPR RI, 2014)

Pasal 79;

1. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
2. Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
4. Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas: a. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: 1. kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan 2. PPH. b. Adanya pendampingan PPH.
5. Pernyataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
6. Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
8. Kriteria pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH.

Pasal 80;

1. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
2. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh

instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

3. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku Usaha.
4. Pelaksanaan pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan BPJPH. (JDIH DPR RI, 2014).

Hambatan Yang Dialami Pelaku Usaha D'star Krepes di Kota Palopo Dalam Menerapkan Sertifikasi Halal

Setelah memperoleh sertifikasi halal produk, Ibu Mirna selaku pemilik usaha D'star Krepes belum menerapkan label halal pada produknya. Hal ini dikarenakan beliau belum sempat untuk melabeli produk usahanya. Inilah yang menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pelaku usaha. Memungkinkan untuk adanya jalur permohonan agar sertifikat halal dapat direvisi sesuai semestinya menjadi harapan pelaku usaha, pendamping PPH nya dan lebih Lembaga yang memfasilitasi pelaku usaha agar mendapatkan layanan sertifikasi halal yang semestinya Sebagaimana kewajiban penetapan label halal diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa; pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada Produk.

Selain itu pemberian label halal juga diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 87: (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

- 1) Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- 2) Label halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan sertifikat halal. (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Menurut keterangan dari Pemilik Usaha D'star Crepes (Ibu Mirna);

“Ibu Mirna belum menerapkan label halal pada produk usahanya sebab nama kedai usaha milik beliau dalam sertifikasi halal yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan nama kedai yang digunakan. Dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama kedai dalam data pelaku usaha yang diajukan. Oleh karena itu, Ibu Mirna ingin merevisi kembali nama kedai usahanya sebelum memberikan label halal pada produk usahanya.” (Mirnawati, Owner D'Star Crepes, 2023).

Hambatan yang dialami pelaku usaha D'star Krepes yang telah bersertifikasi halal dalam menerapkan sertifikasi halal yakni hanya berupa jaringan internet. Sebab mulai dari pengumpulan dokumen hingga melakukan verval (verifikasi dan validasi) data pelaku usaha oleh pendamping PPH dilakukan secara online. Jaringan internet yang membuat pendaftaran sertifikasi halal itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Jika jaringan kurang baik maka pengurusannya pun membutuhkan waktu, karena proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui online dengan layanan Pertanyaan dari Pelaku Usaha (self declare).

Pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara online membutuhkan jaringan internet yang baik, sehingga proses pendaftaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Karena dalam proses pendaftaran yang dilakukan pelaksanaannya melalui system OSS (Online Single Submission), system ini merupakan system yang terintegrasi pada suatu

system online, yang situs webnya hanya boleh diakses pada satu situs web yaitu melalui SIHALAL(ptsp.halal.go.id). Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat karena hanya dapat digunakan pada satu server yang sama.

Lebih lanjut beliau (Ibu Mirna) menyampaikan bahwa:

“Selama saya melakukan pendaftaran sertifikasi halal, tidak ada hambatan yang dialami. Karena semua dokumen atau data yang dibutuhkan itu sudah lengkap pada dasarnya, hanya saja yang menjadikan pengurusan sertifikasi halal membutuhkan waktu itu karena jaringan yang kurang memadai mengakibatkan pendaftaran sertifikasi halal membutuhkan beberapa waktu. Namun, tidak terlalu lama jika dibandingkan pengurusan sertifikasi halal yang dulu dan yang dipahami bahwa pendaftaran sertifikasi halal sangatlah lama.” (Mirnawati, Owner D'Star Crepes, 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Huswatun Hasanah (Pendamping Proses Produk Halal) untuk produk usaha D'Star Crepes menyatakan bahwa:

“Saat melakukan verval (verifikasi dan validasi) data, tidak menemukan hambatannya semuanya berjalan dengan lancar. Semua data yang dimasukkan oleh pelaku usaha sudah lengkap dan proses pembuatan dari produk krepes Ibu Mirna berjalan dengan lancar. Satusatunya hambatan yang dialami itu hanya berupa jaringan, karena semua dilakukan secara online. Sehingga membutuhkan jaringan yang bagus/baik untuk memvalidasi data yang dimasukkan pelaku usaha.” (Huswatun Hasanah, 2023).

KESIMPULAN

1. Upaya penerapan amanat UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal telah dilakukan berdasarkan PP No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal khususnya Layanan Berdasarkan Pernyataan dari Pelaku Usaha itu sendiri (Self Declare). Secara substansi upaya untuk mensertifikasi halal pelaku usaha dalam skala mikro dengan adanya infrastruktur yang mumpuni (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal/LP3H) sebagai mitra BPJPH di daerah untuk mengawal sertifikasi halal produk usaha.
2. Secara teknis masih terdapat beberapa hambatan dan kendala terkait proses produk halal itu sendiri yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sebagai contoh Pelaku usaha dengan brand merk D'star Crepes, adalah bukti berjalannya regulasi Jaminan Produk Halal berdasarkan amanat UUJPH. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang baik dan memadai diharapkan dapat mengatasi hambatan dan kendala teknis tersebut mengingat visi pemerintah Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dimana tanggung jawab yang melekat dengan sendirinya memaksa untuk dilakukan upaya yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Aisyah, M. (2015). Peer Group Effects on Moslem Consumer's Decision To Purchase Halal Labeled Cosmetics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i2.1682>
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

- Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 3(2).
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 29.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 87.
- Fatima, N., Ema Jumiaty, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- HUMAEMAH, R. (2015). ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG TERJADI ATAS JUAL BELI ECOMMERCE. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.32678/ijej.v6i1.30>
- I, F. Raihana. K., & Samad, N. S. A. (2017). Halal and Non-Muslim: What Matters? *International Journal of Accounting & Business Management*, 5(November 2017).
- JDIH DPR RI. (2014). Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 79 dan 80 .
- Mughni, C. (2019). pelaku usaha mamin di palopo diimbau urus sertifikasi halal. Retrieved from <https://ritmee.co.id>: <https://ritmee.co.id/pelaku-usaha-mamin-di-palopo-diimbauurus-sertifikasi-halal/>
- Krisna, R., & Yusuf, M. (2023). Halal Ecosystem Improvement Study Reviewed of Halal Product Regulations Halal. *International Journal of Research and Review*, 10(2). <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230243>
- Kwag, S. Il, & Ko, Y. D. (2019). Optimal design for the Halal food logistics network. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 128. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.005>
- RI, D. (1999). Perlindungan Konsumen. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/67>
- RI, J. D. (2014). JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPR RI (UUJPH Pasal 3). Retrieved from <https://jdih.dpr.go.id/>: <https://jdih.dpr.go.id/cari/index/grup/jdih>
- RI, J. D. (2021). JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (PP No. 39 Tahun 2021 pasal 48). Retrieved from <https://jdih.dpr.go.id/>: <https://jdih.dpr.go.id/cari/index/grup/jdih>
- RI, J. D. (2021). JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (PP No.39 Tahun 2021 pasal 49). Retrieved from <https://jdih.dpr.go.id/>: <https://jdih.dpr.go.id/cari/index/grup/jdih>
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>